



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang bersidang di Kantor Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

W. E Iriyanto bin Sudarsono, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di kampung pintu Kapuk RT. 024/ 009 kelurahan Taluk Naga Desa. Bojong Renged kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

Adhariyah binti Sanip, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di kampung Rawakalong RT/RW 005/002 kelurahan pakuhaji kecamatan pakuhaji Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II sertasaksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs beserta perubahan secar alisan di persidangan telah mengemukakan alasa-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/1194/KEL.PKH/2018 untuk itu memohon unmk berperkara secara cuma-Cuma (Prodeo/lppb). .
2. Bahwa Tanggal : 15-08-2015 Para Pcmohon Melangsungkan Pemikahan Menurut Agama Islam Di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kab. Tangerang.
3. Bahwa Antara Pemikahan Tersebut Pemohon I Berstatus duda mati dan Pemohon II Berstatus janda mati, Pernikahan Di Langsungkan pada Tanggal : 15-08-2015 . Dengan Wali Nikah kakak Pemohon II bemama H. Sugandi dan dihadiri Saksi Nikah Masing masing Bemama : 1. Madrais 2.Sukarma . Dengan Maskawin uang Rp. 100.000
4. Bahwa Antara Para Pcmohon Tidak Ada Pctalian Nasab, Pertalian Kerabat Semenda Dan Pertalian Sesuatu Yang Memenuhi syarat dan Tidak Ada Larangan Untuk Melangsungkan Pcrnikahan, Baik Menurut Ketentuan Hukum islam Maupun Praturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimnna layaknya suami istri dan dikaruniai 1 Orang anak yang bernama Ragil Ardiana (L) 16 Tahun.
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pcmohon terscbut dan selama itu pula Pcmohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa Pcmohon memohon dibebaskan dari biaya yang timbul akibat parkaraini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjumya menjatuhkan penetapan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilangsungkan dan terjadi pada Tanggal : 24 Juli 2014 di hadapan/di wilayah pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang Prop. Banten
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa telah melakukan pengumuman pada tanggal 7 Agustus 2018 ternyata sampai pada hari dilaksanakan persidangan perkara ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan merasa dirugikan sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri secara pribadi menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, kepada keduanya telah diberikan penjelasan tentang permohonan tersebut. Kemudian dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3603132303620001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 16 April 2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3603154801820002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang tanggal 17 April 2013 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Kematian atas nama Nurhalimah istri dari Pemohon I nomor 474.12/73/Kel.Pkh/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pakuhaji tanggal

Hal. 3 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Kematian atas nama Cakra suami dari Pemohon II nomor 474.12/74/Kel.Pkh/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Pakuhaji tanggal 24 Agustus 2008, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

B. Bukti Saksi :

1. **Madrais bin Nadi**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Pintu Kapuk Rt.024 RW.09 Desa Teluk naga Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Pemohon I sebagai paman di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2014 di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama H. Sugandi karena ayahnay telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing 1.Msaksi sendiri (Madrais) bin Sukarma dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuab saksi hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi mengetahui status pernikahan Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;

Hal. 4 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan para pemohon dan belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk administrasi pernikahan dan agar pernikahan mereka disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. **Samat bin Jainan**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung Rawa Kalong Rt.05 RW.02 Desa Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang hubungan dengan Pemohon I sebagai paman di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 24 Juli 2014 di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama H. Sugandi karena ayahnya telah meninggal dunia dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing 1. Saksi sendiri (Madrais) bin Sukarma dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa sepengetahuannya saksi hubungan Pemohon I dan II sebelum menikah adalah orang lain, mereka tidak ada hubungan nasab, semenda maupun saudara satu susuan (rodlo'ah);
- Bahwa saksi mengetahui status pernikahan Pemohon I adalah duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain
- Bahwa saksi membenarkan selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam ;
- Bahwa saksi membenarkan para pemohon dan belum dikaruniai keturunan ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes pernikahan mereka ;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk administrasi pernikahan dan agar pernikahan mereka disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini majelis hakim telah melakukan pengumuman namun ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan atas pengumuman tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan karenanya majelis hakim dapat memeriksa serta mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitumnya angka 2 yang telah didukung oleh posita (angka 1 sampai 7) telah mohon agar Pengadilan Agama Tigaraksa mengesahkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014 di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah

Hal. 6 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, oleh karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa para Pemohonberdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan Yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa,sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Agama Tigaraksa menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti autentik telah dapat dibuktikan bahwa istri Pemohon I bernama Nurhalimah telah mninggal dunia pada 17 Maret 2004 karena sakit sedangkan Cakra sebagai suami dari Pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2012 karena sakit, sehingga telah dapat dibuktikan bahwa status pEmohon I adalah duda mati dan Pemohon II sebagai janda mati ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Juli 2014 di tempat Pemohon I di wilayah Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang ;
- Yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama H. Sugandi dan dua orang saksi nikah masing-masing Madrais bin Nadi dan Sukarma sedangkan maskawin berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum syar'i ;
- Ijab dilaksanakan oleh wali wakil dari ayah Pemohon II dan qobul diterima dan disambut langsung oleh pemohon I ;

Hal. 7 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah duda dan janda mati ;
- Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II ;.
- Selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan mereka tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam.
- Selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau memprotes keabsahan pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa saksi pertama yang telah diajukan telah memenuhi syarat formil dan materil karena kedua saksi tersebut hadir secara langsung pada saat prosesi pernikahan para Pemohon berlangsung, oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon patut dinyatakan terbukti dengan meyakinkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 24 Juli 2014 dilaksanakan secara Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu adanya dua orang saksi nikah, wali, ijab dan qobul serta keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (Inspres No.1 tahun 1991) istbat nikah dapat dipertimbangkan apabila pernikahan itu berlangsung sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan sesuai dengan hukum dan Syari'at Islam

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak ternyata terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan setelah tahun 1974 namun ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak terdapat hal-hal yang menghalangi sahnyanya perkawinan karena antara para pemohon tidak ada hubungan nasab, rodo'ah maupun semenda serta tidak pula terbukti

Hal. 8 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan poligami, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan pemohon telah cukup terbukti beralasan hukum dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum sebagai yang termaktub dalam kitab l'anatut Tholibin Juz II halaman 254 dan Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 yang berbunyi :

في الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و
شاهدين عدلو

Artinya :Pengakuanperkawinanseorang lelaki
denganseorangperempuanharusdapatmenyebutkankeshahihan dan
syarat-syaratnya, sepertiadanyawali dan duasaksi yang adil ;

ويقبل الاقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil
baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan proses perkawinannya tersebut (mendaftarkan itsbat nikah) pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwakarena permohonan para Pemohon untuk beracara dengan prodeo telah dikabulkan sebagaimana Putusan Sela Nomor 547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Agustus 2018, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara

Mengingatpasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (W. E Iriyanto bin Sudarsono) dengan Pemohon II (Adharyiah binti Sanip) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuhaji untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0.00 (nol rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Pakuhaji pada hari Jum,at tanggal 24 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhjjah1439 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hariitu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Dra. Nurnaningsih, S.H

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 hal.Penet. No.547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Nurhayati, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 0.00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 0.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 0.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 0.00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 0.00</u> |
| Jumlah | : Rp 0.00 (nol rupiah) |

Hal. 11 dari 11 hal. Penet. No. 547/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)